

SKRIPSI

**PEMBERIAN WASIAT TERHADAP AHLI WARIS
DALAM PEMBAGIAN WARISAN MENURUT
HUKUM ISLAM DI INDONESIA**



Diajukan oleh

AMALIA HAMIMAH

NIM. 1810211120036

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Desember 2022**

SKRIPSI

**PEMBERIAN WASIAT TERHADAP AHLI WARIS
DALAM PEMBAGIAN WARISAN MENURUT
HUKUM ISLAM DI INDONESIA**



Diajukan oleh

AMALIA HAMIMAH

NIM. 1810211120036

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Desember 2022**

**PEMBERIAN WASIAT TERHADAP AHLI WARIS
DALAM PEMBAGIAN WARISAN MENURUT
HUKUM ISLAM DI INDONESIA**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan Oleh:

AMALIA HAMIMAH

NIM. 1810211120036

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Desember 2022**

LEMBAR PERSETUJUAN

**PEMBERIAN WASIAT TERHADAP AHLI WARIS DALAM
PEMBAGIAN WARISAN MENURUT HUKUM ISLAM DI INDONESIA**

Diajukan oleh

Amalia Hamimah

NIM. 1810211120036

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji pada hari Jumat tanggal 9 Desember 2022 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima.

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,


Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah,


Lena Hanifah, S.H., LL.M., Ph.D.

S.Ag., S.H., M.Hum.

NIP. 198110321 200912 2 003

NIP. 19761109 200604 1 003

Diketahui Oleh,

Banjarmasin, 5 Januari 2023

Ketua Program Studi,



Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H.

NIP. 19670914 199303 1 003

LEMBAR PENGESAHAN

PEMBERIAN WASIAT TERHADAP AHLI WARIS
DALAM PEMBAGIAN WARISAN MENURUT HUKUM
ISLAM DI INDONESIA

Diajukan oleh

AMALIA HAMIMAH
NIM. 1810211120036

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 183 /UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 05 APR 2023

Disahkan
Dekan,



[Signature]
Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Jum'at tanggal 9 Desember 2022

Dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI



Ketua/Anggota : H. Mahyuni, S.H., M.H.

Sekretaris/Anggota : Rahmat Budiman, S.H., LL.M.

Anggota : 1. Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag.,
S.H., M.Hum.
2. Lena Hanifah, S.H., LL.M., Ph.D.
3. Hj. Syahrida, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 73/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 11 Januari 2023

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Amalia Hamimah
Nomor Induk Mahasiswa : 1810211120036
Tempat/Tanggal Lahir : Kertak Hanyar, 7 Juli 2000
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Bagian Hukum : Hukum Perdata
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

PEMBERIAN WASIAT TERHADAP AHLI WARIS DALAM PEMBAGIAN WARISAN MENURUT HUKUM ISLAM DI INDONESIA

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 1 Desember 2022

Yang membuat pernyataan,



Amalia Hamimah

NIM.1810211120036

MOTO

*Remember all of the time times you thought you couldn't make it another day, but
then you did (Sister Cody)*

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil ‘Alamin, segala puji bagi Allah SWT penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang tercinta dan tersayang:

Untuk Ayah dan Ibu,

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud yang tiada terhingga saya persembahkan kepada Ayah dan Ibu **H. Ahmad Marzuki Dargam (almarhum)** dan **Hj. Syamsinah** yang telah merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa. Semoga karya ini menjadi bentuk kebajikan dan memberikan manfaat agar segala kebaikan terlimpah pula kepada Ayah dan Ibu.

Untuk Kakak-Kakakku,

Rasa cinta tak terbatas serta ucapan terima kasih sebesar-besarnya saya limpahkan kepada saudari saya satu-satunya **Nor Fakhriah, S.E.** dan saudara ipar saya **Muhammad Hanifan, S.M.** atas segala dukungan, motivasi, semangat dan pemahamannya selama ini sampai pada tahap selesainya penulisan skripsi. Tak tertinggal pula salam cinta kepada keponakan saya **Muhammad Syafiq Marzuki** yang sedikit banyak memberikan saya semangat untuk menjalani hari.

Untuk Dosen Pembimbing Skripsi,

Terima kasih kepada Bapak **Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag., S.H., M.Hum.** dan Ibu **Lena Hanifah, S.H., LL.M., Ph.D.** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini hingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

RINGKASAN

Amalia Hamimah. Desember 2022. **PEMBERIAN WASIAT TERHADAP AHLI WARIS DALAM PEMBAGIAN WARISAN MENURUT HUKUM ISLAM DI INDONESIA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 67 halaman. Pembimbing Utama: Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag., S.H., M.Hum., dan Pembimbing Pendamping: Lena Hanifah, S.H., LL.M., Ph.D.


Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Dapat dikatakan bahwa hukum waris adalah hukum yang mengatur mengenai kedudukan harta dan kekayaan seseorang setelah meninggal dunia dan cara-cara berpindahkannya harta kekayaan tersebut kepada orang lain entah melalui waris, hibah, maupun wasiat. Mengenai wasiat, pada dasarnya, setiap orang berhak untuk mewasiatkan hartanya kepada siapa yang dikehendakinya, namun harus terikat dengan beberapa ketentuan. Adanya ketentuan-ketentuan itu dimaksudkan agar pelaksanaan wasiat jangan sampai merugikan atau merebut hak pihak lain. Tentang hukum berwasiat kepada ahli waris, hal ini hanya berlaku apabila wasiat tersebut tidak melebihi dari 1/3 (sepertiga) dari keseluruhan harta warisan serta disetujui oleh semua ahli waris. Artinya apabila ada salah seorang ahli waris yang tidak menyetujui wasiat tersebut, maka wasiat menjadi batal. Para Ulama berpendapat, bahwa berwasiat kepada ahli waris mutlak tidak dapat dilaksanakan karena sudah ada *faraidh* bagi ahli waris, wasiat hanya dapat dilaksanakan kecuali atas persetujuan ahli waris lainnya dan adanya hal-hal mendesak yang mendasarinya. Akan tetapi walaupun sudah jelas hukum mengenai pemberian wasiat kepada ahli waris yang disebutkan dalam KHI dan para Ulama, masih saja terdapat beberapa masyarakat Indonesia yang tetap melakukan wasiat kepada ahli waris tanpa persetujuan ahli waris lainnya dikarenakan keaburan pengetahuan terhadap hukum. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan serta akibat hukum dari pemberian wasiat kepada ahli waris dalam pembagian harta warisan berdasarkan Hukum Islam di Indonesia.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan, untuk menjawab permasalahan yang ada dengan cara meneliti dan mengkaji bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berhubungan erat dengan masalah yang akan di bahas.

Wasiat harus berisi hal yang menjamin hak para ahli waris dengan cara jumlahnya yang tidak boleh melebihi 1/3 (sepertiga) dari harta peninggalan. Wasiat dapat diberikan kepada ahli waris ataupun orang lain. Namun khususnya dalam wasiat yang berisi kehendak pewasiat untuk membagikan harta kekayaannya kepada ahli

waris harus disetujui oleh semua ahli waris yang berhak mendapatkan warisan, hal ini sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 195 ayat (3). Imam Syafi'I dan para Ulama sepakat bahwa pemberian wasiat harta kepada ahli waris tidak diperbolehkan kecuali disetujui oleh semua ahli waris serta adanya alasan-alasan kuat yang mengharuskan pemberian wasiat kepada salah seorang ahli waris tersebut.

Pada dasarnya, berwasiat itu harus ditujukan kepada orang lain dan tidak boleh kepada ahli waris. Dalam beberapa Hadist dapat dijumpai pengaturan tentang berwasiat kepada ahli waris yang menegaskan bahwa pemberian wasiat kepada ahli waris adalah sesuatu yang dilarang karena ahli waris sudah mendapatkan *faraidh*. Namun terdapat kelonggaran mengenai hal ini yang termuat di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 195 ayat (3) yang menerangkan bahwa pemberian wasiat kepada ahli waris diperbolehkan asalkan wasiat tersebut diketahui serta disetujui oleh para ahli waris yang lain. Apabila wasiat tersebut tidak disetujui oleh ahli waris lainnya maka wasiat tersebut menjadi batal dan tidak boleh dilaksanakan.



Amalia Hamimah. Desember 2022. **PEMBERIAN WASIAT TERHADAP AHLI WARIS DALAM PEMBAGIAN WARISAN MENURUT HUKUM ISLAM DI INDONESIA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 67 halaman. Pembimbing Utama: Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag., S.H., M.Hum., dan Pembimbing Pendamping: Lena Hanifah, S.H., LL.M., Ph.D.

ABSTRAK

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan serta akibat hukum dari pelimpahan wasiat kepada ahli waris dalam pembagian harta warisan berdasarkan Hukum Islam di Indonesia. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, dengan cara meneliti dan mengkaji bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang ada kaitannya dengan pemberian wasiat terhadap ahli waris dalam pembagian warisan menurut Hukum Islam di Indonesia.

Menurut hasil dari penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa: **Pertama**, pengaturan tentang pemberian wasiat terhadap ahli waris yang disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam ialah diperbolehkan asal pelimpahan harta tersebut tidak melebihi dari 1/3 (sepertiga) dari keseluruhan harta warisan serta disetujui oleh semua ahli waris. Sedangkan Imam Syafi'i dan para ulama berpendapat bahwa pemberian wasiat terhadap ahli waris baik jumlahnya sedikit maupun banyak hukumnya tidak sah karena Allah SWT telah membagikan *faraidh* terhadap para ahli waris, kecuali jika ada hal-hal tertentu yang mendasarinya. **Kedua**, akibat hukum dari pelimpahan harta wasiat terhadap ahli waris yang melebihi dari 1/3 (sepertiga) keseluruhan harta warisan atau adanya salah seorang ahli waris yang tidak menyetujui wasiat tersebut adalah batal. Jika wasiat tetap dilaksanakan maka hal ini menjadi bentuk pelanggaran terhadap Kompilasi Hukum Islam serta perintah Allah SWT.

Kata Kunci: Wasiat, Ahli Waris, Waris Islam

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah segala puji syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penyusunan serta penulisan skripsi ini yang berjudul **“PEMBERIAN WASIAT TERHADAP AHLI WARIS DALAM PEMBAGIAN WARISAN MENURUT HUKUM ISLAM DI INDONESIA”**.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan akhir guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Kekhususan Hukum Perdata, Universitas Lambung Mangkurat. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan memiliki banyak kekurangan dalam hal penulisan, dikarenakan keterbatasan pengetahuan, wawasan dan pengalaman. Maka dari itu kritik dan saran yang membangun sangat Penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Dalam menyusun skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar semata-mata tidak hanya usaha dari Penulis sendiri, melainkan banyak bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini Penulis dengan rasa tulus ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.** sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Bapak **Dr. Rachmadi Usman, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
3. Bapak **Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag., S.H., M.Hum.** sebagai Pembimbing Utama serta Ibu **Lena Hanifah, S.H., LL.M., Ph.D.** sebagai Pembimbing Pendamping dalam penulisan skripsi ini yang telah dengan sabar mengarahkan serta selalu meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan kepada Penulis;

4. Bapak **H. Mahyuni, S.H., M.H.**, Bapak **Rahmat Budiman, S.H., LL.M.** serta Ibu **Hj. Syahrida, S.H., M.H.** selaku Ketua, Sekretaris dan Anggota Penguji Ujian Skripsi yang juga perannya tidak kalah penting dalam memberikan masukan serta saran keilmuan guna menyempurnakan materi penulisan dan metode penelitian skripsi ini;
5. Seluruh Dosen Staf Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan ilmu pengetahuan bagi Penulis;
6. Kucing-kucing tercinta Mimi, Pikacu, Cimeng, Nosy, Girly, Cepi, Rambi, Uning yang sudah menemani dan memberikan semangat kepada Penulis dari awal perkuliahan hingga sampai saat ini;
7. Sahabat-sahabat penulis semenjak menginjak bangku menengah atas Anisa Izzati, Dita Sintiani, Nurul Azizah, Febriana Salsabela, Nisa Nurhayati Shaleha, Nuril Maghrisa, serta Ningsih. Penulis begitu bersyukur atas hadirnya sahabat-sahabat Penulis;
8. Teman-teman seperjuangan penulis semasa kuliah Putu Dewi Ayu Putri Arrini, Akmal Idhal Akbar, Fitria Ananda, Tasya Emellya Putrie, Akhmad Syahrial. Serta teman perjuangan penulis semasa berorganisasi di LPM Peristiwa Tia Aulia Hesy Noviana, Ratna Munia, Risa Larisna, Deby Elviolita, Ananda Meira Asheila, Nur Aisyah Ramadhina, Desy Ramadhany Putri, Hairatunnisa yang banyak sekali membantu Penulis selama menjalani masa perkuliahan hingga skripsi ini dapat terselesaikan serta selalu memberikan banyak pengalaman baru kepada penulis;
9. Lingkup pertemanan-pertemanan kesayangan Penulis yaitu Julidiyah, CKINC, Asoka, Alumni 12 IPS 2, Uwu Banget, Kelas B Reborn, serta Ipin's Family yang selalu setia menemani Penulis. Terima kasih secara khusus juga Penulis sampaikan kepada Syahla Putri Maulida, Muhammad Abdi, Ahmad Qomaruddin, serta Halawatul Maisya yang telah memberikan semangat, doa, serta dukungan akan skripsi ini;
10. Serta seluruh rekan Angkatan 2018 FH ULM, keluarga besar LPM Peristiwa FH ULM dan pihak lainnya yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yang telah mendukung dan membantu Penulis dalam kelancaran penyusunan skripsi ini.

Demikian skripsi ini dibuat, Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap bangsa dan negara serta dimaklumi atas segala kesalahan dan kekurangan dalam penulisan ini.

Banjarmasin, 29 November 2022

Penulis,

Amalia Hamimah

NIM. 1810211120036



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI.....	vii
MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	viii
RINGKASAN.....	ix
ABSTRAK.....	xi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Keaslian Penelitian.....	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16

A. Hukum Waris Islam.....	16
B. Hukum Waris Islam di Indonesia.....	21
C. Kedudukan Kompilasi Hukum Islam.....	24
D. Tinjauan Umum Tentang Wasiat.....	28
BAB III PEMBAHASAN.....	36
A. Pengaturan Pemberian Wasiat Terhadap Ahli Waris Menurut Hukum Islam di Indonesia.....	36
B. Akibat Hukum dari Pemberian Wasiat Terhadap Ahli Waris Menurut Hukum Islam di Indonesia.....	49
BAB IV PENUTUP.....	62
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran.....	63
DAFTAR RUJUKAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

